

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh).**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

Nama : Zery Kunara
NPM : 1801110023
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI**

(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)






Oleh

Nama : Zery Kunara
No. Mahasiswa : 1801110023
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 15 Agustus 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.
4. Penguji II : Mahfud, S.H., LLM
5. Penguji III : Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 1 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 1 September 2023

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nora Mia Azmi', with a large, stylized initial 'N' and a long horizontal stroke extending to the right.

Nora Mia Azmi, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Penyebaran Konten Pornografi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh), dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi, sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
2. Nora Mia Azmi, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
4. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih istimewa dan tiada tara di sampaikan kepada kedua orang tua, Ayahanda Khairullah dan Ibunda Azhariyah yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa

dibalas. Terimakasih juga di sampaikan kepada Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Disadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini untuk kemajuan pendidikan dibidang hukum pidana dan bidang hukum lainnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 Januari 2023
Penulis

Zery Kunara
NPM. 1801110023

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI	
A. Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	13
B. Tindak Pidana Pornografi	15
C. Tipologi Korban	22
D. Perlindungan Hukum	26
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI	
A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Menjadi Korban Penyebaran Konten Pornografi	30
B. Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Penyebaran Konten Pornografi dan Upaya Untuk Mengatasinya	42
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, terjadi pula kemajuan dalam pola kehidupan manusia. Salah satu bentuk kemajuan terhadap kehidupan manusia yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah kehadiran internet dan berbagai jaringan dunia maya yang dapat di akses oleh siapa saja.

Sugeng berpendapat bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada keberadaan dan pemanfaatan internet, diibaratkan seperti pedang bermata dua. Karena memberikan manfaat yang positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dijadikannya dunia maya atau internet sebagai sarana melakukan berbagai tindak kejahatan maupun kekerasan secara online yang kemudian di kenal dengan *cyber crime*.¹

Hal tersebut memang tidak dapat di pungkiri. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka akan semakin beragam pula jenis dan modus kejahatan operandi yang terjadi di masyarakat tersebut. Kejahatan *Cyber crime* di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku, namun seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang saat ini.

¹ Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Prenada Media, Jakarta: 2020. hlm 83.

Angka kejahatan online atau *cyber crime* di Indonesia sampai saat ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu kasus *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapatkan perhatian saat ini adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu pornografi.

Merujuk dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) Tahun 2020, berbagai spektrum dan bentuk kekerasan yang beragam dilaporkan dan terekam oleh komnas perempuan. Tercatat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yakni pengaduan kasus *cyber crime* sebanyak 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Kasus siber terbanyak adalah berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.²

Perempuan korban pornografi menjadi pihak yang paling dipersalahkan sekaligus paling dirugikan. Faktor yang paling mendorong hal tersebut terjadi adalah konstruksi sosial yang menganggap bahwa perempuan merupakan objek seksualitas dan tubuh perempuan hanya sebatas ornamen. Selain itu, budaya patriarki yang masih senantiasa mengakar kuat di Indonesia semakin memperburuk posisi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai liyan. Ironisnya yang patut di perhatikan oleh adalah “korban” dalam kasus pornografi, kerap kali diberi label buruk oleh masyarakat. Publik dan media berbondong-bondong membuka kehidupan pribadi korban alih-alih menjamin perlindungan terhadap data pribadi miliknya. Masyarakat

² Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan” melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-persdetail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadapperempuan-2020>, diakses Jum’at, 28 Januari 2021, pukul 11.00 WIB.

menyudutkan posisinya dengan melakukan penghakiman terhadap moral perempuan.

Keadaan ini kemudian menjadikan perempuan sebagai korban untuk kedua kali. Belum selesai persoalan tersebarnya konten intim dirinya, ditambah lagi dengan perundungan yang didapatkannya. Perempuan korban pornografi seolah-olah bersalah karena memiliki kehidupan pribadi yang berkaitan dengan seks dan dianggap tidak layak untuk dikategorikan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan.

Modus operandi kasus Pornografi berupa pembuatan konten porno dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, secara sukarela maupun paksaan. Pembuatan konten juga bisa terjadi karena korban berada di bawah ancaman bahwa pelaku memiliki foto atau video asusila korban dan kemudian memaksa korban untuk melakukannya lagi dengan ancaman foto atau video sebelumnya akan disebar.

1. Perlu diperhatikan bahwa tujuan pembuatan konten yang dibuat sejatinya hanya untuk koleksi pribadi, kemudian tersebar karena ulah pelaku dengan motif balas dendam dari orang yang berada didalam konten tersebut, maka perbuatan itu jelas merupakan tindakan melanggar undang-undang. Perbuatan menyebarkan video atau konten pornografi diatur didalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang bunyinya :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;

- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Menyebarkan video atau konten asusila milik seseorang atas dasar motif balas dendam di sebut *Revenge Porn* atau pornografi balas dendam. Dalam *Revenge Porn* perempuan menjadi korban secara hukum pidana atau norma sosial.

Pornografi yang banyak menyerang perempuan menandakan bahwa kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sejatinya sama seperti kekerasan seksual yang terjadi di dunia nyata, dampaknya dapat dirasakan secara langsung dan berjangka panjang pada korban. Rentetan panjang dampak fisik, psikis maupun sosial juga harus ditanggung korban pornografi. Korban mengalami berbagai tekanan psikologis yang disebabkan penyebarluasan materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi ternodai, kepercayaan diri hilang, bahkan dapat memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau sampai mengakhiri hidup. Dalam beberapa kasus pornografi, perempuan korban juga dapat mengalami kerugian material yang disebabkan oleh kehilangan pekerjaan.

Belum adanya aturan yang spesifik mengatur mengenai pornografi ini, akibatnya tidak ada upaya preventif yang dapat dilakukan guna mencegah kekerasan ini terjadi. Ini kemudian berakibat pada tidak adanya efek jera pelaku pornografi karena keadaan juga semakin diperburuk dengan respon dan perlindungan hukum terhadap korban perempuan di Indonesia terkait kasus ini yang belum begitu memadai karena seringkali disederhanakan dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengutip pendapat Leslie Lipton dalam buku Didik M Arief Mansur, bahwa fungsi negara yang paling asli dan tertua adalah memberikan perlindungan. Karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan dan negara harus terus berupaya untuk mempertahankan dan memelihara tujuan tersebut.³ Kasus korban pornografi harus menjadi perhatian dan tidak dianggap sebagai perkara biasa.

Korban pornografi membutuhkan hukum dan penegak hukum yang memiliki sensitivitas gender dan bisa menemukan dan mengenali tren modifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga agar masalah tersebut tuntas, bukan malah semakin merugikan perempuan yang notabene adalah korban.

Semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini semakin luas dan semakin biasa. Diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang balas dendam pada pornografi untuk memperberat hukuman bagi pelaku. Adanya instrumen hukum tersebut nantinya diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pornografi balas dendam (*revenge porn*), diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepan permasalahan ini dapat teratasi dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, masyarakat menjadi lebih berhati-hati untuk melakukan pornografi balas dendam (*revenge porn*),

³ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008. hlm 9.

dan diharapkan terwujud perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Jika hal ini tidak menjadi perhatian serius maka dampak yang dirasakan kedepan sangatlah mengkhawatirkan, dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini yang bahkan untuk mendeteksi penyebar video atau foto-foto pornografi tersebut sangatlah sulit apalagi kedepannya. Dalam beberapa tahun ini saja aduan atau laporan yang diterima oleh Kepolisian Resor Banda Aceh mengenai konten penyebaran video atau foto pornografi cukup banyak dan masih ada yang sampai sekarang belum diketahui siapa penyebarannya. Berikut dapat dilihat dalam tabel jumlah kasus penyebaran foto atau video pornografi yang dilaporkan dari tahun 2019-2023.

Table Kasus Pornografi Yang Ditangani Polresta
Banda Aceh 2019-2023

No.	Tahun	Klarifikasi Kasus Oleh Kekasih / Orang Tak Dikenal	Jumlah Kasus
1.	2019	-	Nihil
2.	2020	Orang Tak Dikenal	1 Kasus
3.	2021	-	Nihil
4.	2022	Orang Tak dikenal	2 Kasus
5.	2023	-	Nihil

Sumber: Krimsus Polresta Banda Aceh, Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat banyak peningkatan perkara pornografi tersebut, bahkan berdasarkan hasil observasi awal di Polresta Banda Aceh Penyelidik di bidang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

menjelaskan banyak perkara pornografi yang dilimpahkan ke Polda Aceh. Hal itu dikarenakan ruang lingkup perkaranya lebih luas.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Penyebaran Konten Pornografi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”. Rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban penyebaran konten pornografi ?
2. Apa hambatan perlindungan hukum bagi perempuan korban penyebaran konten pornografi dan upaya mengatasinya ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Penyebaran Konten Pornografi ” Maka termasuk dalam bidang hukum pidana.

b. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban penyebaran konten pornografi.
2. Untuk menjelaskan hambatan perlindungan upaya untuk mengatasinya.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di peroleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan diartikan sebagai suatu jaminan yang diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan juga kedamaian atas segala bahaya yang mengancam seseorang. Jika merujuk pada undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang ditujukan agar memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban yang wajib dilaksanakan LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- b. Perempuan korban adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi

yang diakibatkan oleh adanya suatu tindak pidana (victim against crime). Korban dalam hal ini adalah mereka, perempuan yang telah dirugikan baik secara materi maupun nonmateri akibat dari tersebarnya konten bermuatan pornografi atas dirinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang bersangkutan.

- c. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

3. Lokasi dan Populasi

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus Pornografi yang sedang ditangani.

- b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Penyidik, Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak, dan akademisi.

4. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. *Purposive sampling*

yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

1. Penyidik Polresta Banda Aceh (1) orang

Informan

Akademisi (1) orang

5. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Penyidik, Polisi Unit PPA, dan Akademisi yang mengerti tentang objek

penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisikan mengenai pengaturan tentang pornografi dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana pornografi, tipologi korban dan perlindungan hukum.

Bab III merupakan hasil penelitian bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban penyebaran konten pornografi dan hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban penyebaran hukum bagi perempuan korban penyebaran konten pornografi dan upaya untuk mengatasinya.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PORNOGRAFI

A. Pengaturan Tentang Pornografi Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk memperkuat pencegahan dari penyebaran pornografi yang termasuk *cyber crime*, pemerintah dapat menggunakan Undang-Undang ITE untuk menjerat pelaku penyebararan situs porno di media online maka dari itu dapat dikenakan undang-undang ini. Maka dari itu terdapat potensi untuk penyebaran pornografi melalui media online, serta melihat dari kemajuan teknologi informasi dalam era ini telah berubah yang mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi. Inilah yang menimbulkan kecenderungan akan dampak negatif dan dampak yang lebih luas yang dapat merugikan pihak pengguna teknologi informasi, maka diperlukannya suatu peraturan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi elektronik atau online, serta menjamin kepastian hukumnya. Dengan Disahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Maret 2008 menjadikan bukti bahwa negara Indonesia tidak lagi ketinggalan dari negara lain dalam menjamin kepastian hukum di bidang hukum duni maya (*cyberspace law*).

Undang-undang ini memiliki muatan yang cukup luas dalam mengatur bagaimana pengaturan atau konsekuensi dalam melakukan *cyber crime*. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur berbagai perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan jika memanfaatkan internet

sebagai medianya, baik itu melakukan transaksi maupun pemanfaatan informasinya lainnya. Pada Undang-Undang ini juga telah diatur berbagai ancaman hukuman bagi yang telah menyalahgunakan internet untuk sesuatu yang dapat merugikan orang lain atau melakukan kejahatan yang dilakukan melalui internet.¹

Pengaturan tentang Pornografi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut pada Pasal 27 yaitu berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Telah jelas bahwa Undang-Undang ITE telah melarang penyebaran konten yang berbaur asusila. Konten asusila memiliki penjabaran yang lebih umum, namun pornografi masuk di dalamnya. Sedangkan untuk sanksi bagi siapa yang melanggar pasal tersebut telah diatur pada pasal 45 yaitu berisi Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) Dengan demikian telah diatur penyebarluasan konten Pornografi, baik pada Undang-Undang Pornografi maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹ <http://news.okezone.com/read/2008/03/28/1/95319/pencekalan-askes-situs-porno-banyaktantangan> diakses Selasa 03 Januari 2023, 12:00

B. Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.²

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana formil dan materiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Dalam masyarakat dahulu, tidak terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara perdata dan pidana.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *jus peonale*: (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus di taati dan diindahkan oleh setiap orang. (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum sanksi (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu".³

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidanakan haruslah berdasarkan hukum materiil, dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

³Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010 hlm. 1

berlakunya hukum pidana materiil dalam kenyataan. Kedua bidang itu berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatannya.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu memang dapat di buktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya, Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Suatu negara hukum tidaklah cukup memiliki Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus mempunyai kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau hukum pidana tertulis ataupun hukum tak tertulis dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum.

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁴ Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas- batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.⁵ Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing- masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.⁶

2. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Terdapat beberapa pengertian yang berbeda tentang pornografi ini. Istilah pornografi tersusun dari dua kata, yaitu porno dan grafi. Pornografi berasal dari kosakata Yunani *porne* dan *graphien*. *Porne* berarti pelacur dan *graphien* berarti ungkapan.⁷ Sehingga dari asal kata ini pornografi dapat

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

⁵ Zainal Abidin, *Op.Cit*, Hlm. 24

⁶ *Ibid*, Hlm 12

⁷ Abu Abdurrahman Nusantara, *Menepis Godaan Pornografi*, darul falah, Jakarta: 2018.

diartikan sebagai ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur.

Pada dasarnya pornografi terbatas pada tulisan atau gambar gambar wanita nakal atau mesum yang membangkitkan birahi laki-laki. Pornografi juga dapat menggunakan berbagai media teks tertulis maupun lisan, fotofoto, ukiran gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengal-sengal, film porno yang menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang di ucapkan dan atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis, novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi dan suatu pertunjukan hidup pun dapat di sebut porno.

Pornografi dapat menggunakan berbagai media, teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernafas tersengal-sengal. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak, teks erotik yang di ucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara menjajah seringkali menggabungkan foto dan teks tertulis, novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi suatu pertunjukan hidup pun dapat di sebut porno.

Di Indonesia, definisi mengenai pornografi dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dinyatakan

bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli Pengertian Pornografi antara lain:

1. Ernst dan Seagle sebagai berikut: “*Pornography is any matter odd thing exhibiting or visually representing persons or animals performing the sexual act, whatever normal or abnormal*”.

Pornografi adalah berbagai bentuk atau sesuatu yang secara visual menghadirkan manusia atau hewan yang melakukan tindakan seksual, baik secara normal ataupun abnormal.⁸

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro kemudian dalam perkembangan terbaru pornografi dipahami dalam tiga pengertian; Pertama, kecabulan yang merendahkan derajat kaum wanita. Kedua, merosotnya kualitas kehidupan yang erotis dalam gambar-gambar yang jorok, kosakata yang kasar, dan humor yang vulgar. Ketiga, mengacu pada tingkah laku yang merusak yang terkait dengan mental manusia.⁹

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2005. hlm 14

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung. 1986. hlm 62

3. Menurut R. Soesilo pornografi dan pornoaksi merupakan bagian dari kesusilaan, yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb.¹⁰
4. Menurut Armando, pornografi adalah materi yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks.¹¹

Apabila dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pornografi merupakan suatu bentuk dari kejahatan karena dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pasal 281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pasal 532-533.

Pasal 282 ayat (1) KUHP yang berbunyi “ Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat,

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal demi Pasal*, Politia, Bogor: 1995, hlm. 212

¹¹ Ade armando, *Mengupas Batas Pornografi*. Meneg Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: 2004. hlm 19

ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-.”

Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Undang-Undang Pornografi (UUP) tidak memberi batasan pengertian tindak pidana pornografi, tetapi UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Dengan demikian, tindak pidana dapat diberi batasan sebagai perbuatan yang dilarang oleh UU disertai ancaman pidana terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut.¹²

Menurut UUP, pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu

¹² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Putra Media Nusantara, Jakarta.2009 Hlm 137

tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.

Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.¹³

Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual, (3) melanggar norma kesusilaan. Sementara itu, KUHP (Pasal 283, 534, 535) menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan.

C. Tipologi Korban

Pertama adalah korban yang benar-benar tidak bersalah (innocent), kedua adalah korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal (victims with minor guilt), ketiga adalah korban yang memiliki kadar kebersalahan yang sama dengan sang pelaku. Keempat adalah korban yang lebih bersalah dari pelaku (victims are more guilty than the offender); kelima adalah korban adalah satu-satunya pihak yang bersalah (dalam kasus pelaku yang kemudian malah terbunuh sendiri) dan terakhir adalah korban imajiner (imaginary victim), alias

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta. PT. Raja Grafindo 2002, hlm 138

korban yang mengaku dirinya sebagai korban, padahal ia tidak menderita apa pun.

Pengertian korban dimuat didalam beberapa peraturan perundangundangan di Indonesia, begitupun menurut pandangan ahli. Berikut beberapa pengertian korban menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang di maksud Korban (victim) adalah orang

perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun juga, agar dalam menjalankan aktifitas untuk pemenuhan kehidupan lebih nyaman dan tenteram dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dari para pihak, baik itu pihak masyarakat, pemerintah, maupun hukum itu sendiri.

Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli, pengertian korban antara lain:

1. Arif Gosita mengartikan korban sebagai mereka yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita.¹⁴
2. Muladi berpendapat bahwa korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, melalui perbuatan atau emosi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵
3. Lilik Mulyadi mendefinisikan yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka,

¹⁴ Julaidin. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*. LPPM-UNES, Padang: 2019. hlm 72

¹⁵ *Ibid*, hlm 73

yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶

Dari beberapa pengertian korban menurut peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang mengalami suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa. Penderitaan korban tidak hanya berupa penderitaan fisik, tapi juga meliputi penderitaan psikis (mental) ekonomi sosial serta penderitaan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

Terjadi perkembangan yang meluas dan kompleks terkait korban. Korban kejahatan bukan saja orang perorangan atau tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintahan, bangsa dan negara. berikut penjabaran mengenai korban yang dimaksud tersebut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, jiwa, materiil, maupun non material.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam
3. Korban lingkungan adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm 246.

telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil bangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.¹⁷

D. Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Untuk mengatur hak dan kewajiban setiap subjek hukum, maka diciptakanlah hukum. Selain sebagai instrumen pengatur hak dan kewajiban, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

Pelaksanaan atau penegakan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi tak jarang bisa juga atas dasar terjadinya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum yang lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

¹⁷ Abdussalam. *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*. PTIK Press, Jakarta: 2018. hlm 6.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Legal Protection*, dan *Rechts Bescherming* dalam bahasa Belanda. Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan Hukum. Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencengah, mempertahankan, membentengi, konservasi, pemeliharaan dan penjagaan. Sedangkan hukum merupakan suatu pencerminan HAM yang tidak hanya semata-mata merefleksikan kekuasaan, tapi juga harus mengandung keadilan dan memancarkan perlindungan terhadap hak-hak tiap warga negaranya.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini.

Beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut pendapat C.S.T. Kansil, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

2. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Barda Nawawi Arief mengemukakan, pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Yakni dilihat sebagai suatu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana.
2. Yakni dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang sudah terlanjur menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (dengan pemaafan), pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial.²⁰

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang

¹⁸ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta:2002. hlm 102.

¹⁹ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000. hlm 74.

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta: 2014.hlm 61.

bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang tertulis secara jelas maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Arief Gosita, konsep perlindungan hukum korban kejahatan, didalamnya mengandung beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian karena dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²¹

Sejatinya prinsip perlindungan terhadap warga negara merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara menjadi landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Karena pengakuan dan perlindungan hukum melekat pada pancasila dan memberikan warna dan corak serta isi negara hukum yang berlandaskan pancasila.

²¹ Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo, Jakarta:1993.hlm 50.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

A. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Menjadi Korban Penyebaran Konten Pornografi

Perlindungan berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.

Hukum adalah aturan yang harus ditegakkan dan memiliki sanksi jika dilanggar. Hukum sebagai instrument pengatur sekaligus instrument perlindungan diharapkan mampu merealisasikan tujuan hukum yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis, seimbang, damai dan adil diantara subjek hukum. Tujuan tersebut akan mudah dicapai jika subjek hukum mendapatkan hak-hak yang diberikan secara wajar dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum, karena ketika sebuah negara dibentuk maka akan selalu dibentuk pula hukum untuk mengatur setiap warga negaranya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh menjelaskan bahwa Korban dari suatu kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dan menderita akibat adanya perbuatan seseorang dan oleh karena itu sudah sewajarnya

perlindungan terhadap korban merupakan hal mutlak untuk diberikan mengingat yang terjadi merupakan pelanggaran yang mencederai hak-haknya. Melihat bahwa kaum perempuan yang banyak menjadi korban dan sekaligus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus pornografi, maka perlindungan hukum menjadi hal yang perlu untuk diberikan.¹

Perlindungan hukum juga perlu diberikan mengingat dampak yang sangat luar biasa yang dihadapi perempuan korban pornografi. Dampak dari pornografi sebagai salah satu Kekerasan Berbasis *Gender Online* yang kebanyakan menyerang perempuan antara lain :

1. Dampak psikologis: korban mengalami depresi, kecemasan dan ketakutan. Trauma berkepanjangan hingga titik tertentu di mana korban berfikir untuk mengakhiri hidupnya.
2. Keterasingan sosial: korban menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini dikarenakan korban merasa dipermalukan dan diejek karena foto dan/atau videonya tersebar tanpa persetujuannya.
3. Kerugian ekonomi: korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga bisa menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan.
4. Mobilitas terbatas: korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang online dan/atau offline.

¹ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

5. Sensor diri: dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital, sehingga korban menghapus diri dari internet yang memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik dan komunikasi sosial atau profesional.²

Melihat dari dampak pornografi tersebut, dapat dikatakan bahwa dampak terbesar dari pornografi adalah kerugian yang diderita korban secara mental. Kerugian ini yang kemudian menimbulkan berbagai kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar pada diri manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal tersebut adalah “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”³

Indonesia meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut membuat pemerintah harus melaksanakan upaya-upaya penghapusan berbagai bentuk

² Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

³ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana tercantum pada pasal 15 dan 16.

Ratifikasi ini dilakukan juga sebagai wujud nyata dari tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perlindungan terhadap perempuan sifatnya wajib diperoleh dan diberikan, karena perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia. Tidak ada perbedaan diantara pria dan wanita di hadapan hukum maupun dalam hal mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”⁴

⁴ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

Seperti yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkriswono bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain :⁵

1. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diberlakukan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang minimal bermuatan:
 - a. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan korban;
 - b. Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum, sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya;
 - c. Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada dirinya;
 - d. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim;

⁵ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

- e. Dibentuk lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan;
- f. Mengadakan pelatihan para penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini;
- g. Adanya pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-haknya dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan secara khusus menjelaskan tentang hak-hak khusus perempuan yang mengalami tindak kekerasan.⁶

Bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan lebih menyangkut dengan hak-hak korban yang wajib dipenuhi, antara lain yaitu :⁷

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau memberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.

⁶ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

⁷ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

6. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Kalau menyangkut aturan khusus yang secara kokoh mampu mengakomodasi hak-hak korban khususnya perempuan itu belum ada. Namun demikian, ada beberapa hukum positif di Indonesia yang selama ini menjadi dasar untuk melindungi perempuan korban pornografi :⁸

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan pornografi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Undang-undang pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Hanya diberi sekedar syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”, syarat demikian itu obscur dan tidak mudah menerapkannya.
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan,

⁸ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak.” Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memuat beberapa hak saksi dan korban, diantaranya:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang mejerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan⁹

Upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).¹⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

⁹ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, *wawancara*, tgl 3 Januari 2023

¹⁰ Faisal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, *wawancara*, tgl 4 Januari 2023

Perlindungan hukum jenis ini merupakan perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga kesimpulannya adalah perlindungan preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa.

Upaya penanggulangan preventif dilakukan dengan moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pornografi. Sedangkan abolisionistik dilakukan dengan cara mengilangkan sebab terjadinya pornografi atau dengan kata lain dilakukan dengan cara memberantas semua yang menjadi akar permasalahan pornografi. Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang pada umumnya ditujukan kepada masyarakat. Sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuhkan kembangkan kejahatan.¹¹

Agar perlindungan hukum preventif terhadap korban kekerasan dapat tercapai, cara yang dapat ditempuh diantaranya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan melalui sosialisasi mengenai dampak kekerasan.

¹¹ Faisal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 4 Januari 2023

- b) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan ada sanksi pidana bagi para pelaku.
- c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan¹²

Perlindungan hukum preventif terhadap korban pornografi salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Negara hadir dengan usahanya untuk mencegah adanya tindak penyebaran konten bermuatan pornografi. Perlindungan hukum preventif terhadap perempuan korban pornografi juga diberikan negara melalui berbagai Lembaga Bantuan Hukum.

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, dibentuk sebuah komisi khusus untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Tujuan pembentukan Komnas Perempuan secara spesifik dimuat dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 2 sebagai berikut:¹³

¹² Faisal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 4 Januari 2023

¹³ Faisal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 4 Januari 2023

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan;

2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya represif terdiri dari metode perlakuan dan penghukuman dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan. Upaya represif yang dapat dilakukan adalah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bermuatan keadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk dari balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku kepada jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pornografi kembali.¹⁴

Perlindungan ini bersifat menyelesaikan masalah. Dengan demikian maka upaya represif yang dapat dilakukan diantaranya:

- a) Memberikan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis untuk korban.

¹⁴ Faisal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 4 Januari 2023

b) Memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan secara represif kepada korban pornografi balas dendam (revenge porn) adalah dengan menegakkan hukum melalui pemberian sanksi kepada pelaku pornografi balas dendam (revenge porn) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.¹⁵

B. Hambatan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Penyebaran Konten Pornografi dan Upaya Untuk Mengatasinya

Didalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat harus memerlukan penanganan yang maksimal. Hal tersebut ditujukan agar terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak, terlebih korban dari suatu kejahatan yang menjadi pihak paling dirugikan. Tetapi kenyataan didalam pelaksanaannya kadangkala mengalami banyak masalah-masalah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam perlindungan terhadap perempuan korban pornografi antara lain :

1. Tidak ada payung hukum khusus yang mengatur tentang perempuan korban konten pornografi.¹⁶

¹⁵ Faisal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 4 Januari 2023

¹⁶ Faisal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 4 Januari 2023

Dalam hukum positif di Indonesia, aturan yang digunakan untuk menangani kasus pornografi saat ini hanya mengacu pada beberapa regulasi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ketiga regulasi tersebut sebenarnya tidak secara spesifik memberikan jaminan perlindungan pada korban karena rumusannya yang sangat umum dengan unsur-unsur yang terbatas.

Dalam KUHP misalnya, dikenal tiga bentuk kejahatan terkait seksualitas yakni kesusilaan, persetubuhan pencabulan. Kesusilaan diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesopanan yang kerap kali justru bias gender, sebab perbuatan cabul didefinisikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau perbuatan keji yang termasuk dalam ruang lingkup nafsu berahi, misalnya saling cium, meraba vagina dan penis atau payudara dan sebagainya. Termasuk persetubuhan homoseksual yang justru dianggap oleh akademisi pidana sebagai perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Bentuk kekerasan seksual dalam pasal KUHP mengharuskan terpenuhinya unsur persetubuhan, yakni aktivitas atau hubungan seksual hingga bentuk-bentuk perkembangan kejahatan berbasis gender secara daring tidak mampu diakomodasi oleh pasal-pasal di KUHP.¹⁷

¹⁷ Faisal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 4 Januari 2023

2. Minimnya Perspektif Gender dikalangan Aparat Penegak Hukum¹⁸

Kondisi dimana tidak adanya payung hukum yang jelas mengatur tentang pornografi ini kemudian diperparah dengan instansi penegak hukum itu sendiri yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan peraturan hukum. Dalam proses tegaknya hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya sangat diperlukan bagi aparat penegak hukum. Tujuannya adalah agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat tuntas dan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, masyarakat, maupun korban.

Mengingat rumusan tindak pidana yang terbatas, tambah diperparah dengan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum. Kerap kali tindakan pornografi yang bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan candaan atau iseng iseng belaka. Asumsi ini muncul sebagai akibat dari dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dianggap “tidak tampak” atau tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Padahal pornografi memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam

¹⁸ Faisal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 4 Januari 2023

jangka waktu yang lama. Belum selesai sampai disitu, adanya beberapa oknum aparat penegak hukum yang sering bertindak sebagai polisi moral, justru menyalahkan dan mneyudutkan korban dengan menggap bahwa korban berkontribusi terhadap terrjadinya pornografi.¹⁹

3. Budaya Misoginis dan Patriarki Yang Subur dan Mengakar²⁰

Budaya misoginis kerap mengecilkan dan bahkan menormalisasi kekerasan dan/atau serangan terhadap perempuan diranah online, sehingga tidak perlu ditangani menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasuskasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), termasuk pornografi yang menimpa perempuan. Budaya ini pula yang kemudian mendorong tingginya *victim blaming* dan *stigmatisasi* terhadap perempuan korban, sehingga mengakibatkan korban tidak mencari bantuan saat mengalami kekerasan tersebut.

Korban merasa malu untuk bersuara atau bahkan sekedar untuk pembelaan diri. Hal ini dikarenakan mereka tidak memperoleh rasa aman jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. Budaya misoginis dan patriarki yang masih kental dalam cara pikir aparat penegak hukum serta pihak-pihak pengaku kewajiban lainnya membuat sebagian besar kasuskasus KBGO yang dilaporkan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak terselesaikan dengan adil.²¹

¹⁹ Faisal, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 4 Januari 2023

²⁰ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

²¹ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

Patriarki dan pelanggaran nilai dan norma sosial, budaya dan agama meletakkan moralitas sebagai faktor utama untuk mendefinisikan derajat perempuan. Akibatnya, pendapat, sikap dan perilaku yang dianggap melanggar moral bisa dijadikan alasan untuk membenarkan serangan ataupun kekerasan terhadap perempuan. Hal ini kemudian membuat perempuan rentan untuk menjadi korban berlapis dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Sebagai contoh kasus yang dianggap sebagai pelanggaran moral seperti pornografi, yaitu beredarnya video ataupun foto bernuansa seksual yang melibatkan laki-laki dan perempuan didalamnya, perempuanlah yang lebih sering dijadikan sasaran dan juga penghakiman sosial. Kemudian ini berdampak pada kaburnya elemen-elemen kekerasan yang sebenarnya, seperti pelanggaran atas consent, privasi, dan control atas data maupun informasi personal. Perempuan lah yang menjadi korban dan bahkan kerap menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab kekerasan berlapis yang terjadi kepadanya.²²

4. Penyebaran Foto/Video Intim dianggap Sebagai Konsensual²³

Terkait dengan penyebaran foto/video intim, aparat penegak hukum sangat jarang menerapkan analisis konsensual berlapis. Korban kerap kali dianggap telah menyetujui foto/video intim miliknya untuk disebar, karena ia bersedia difoto dan/atau diambil video intimnya

²² Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, *wawancara*, tgl 3 Januari 2023

²³ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, *wawancara*, tgl 3 Januari 2023

dan/atau membagikan foto dan/atau video intimnya kepada pelaku. Padahal, persetujuan untuk difoto/direkam tidak sama dengan persetujuan untuk disebarluaskan. Lebih lanjut korban juga kerap mendapat stigma karena dianggap telah bersedia melakukan aktivitas seksual, sekalipun perekaman maupun penyebarluasan foto/video tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.²⁴

5. Penanganan Sering Kali Berakibat *Backlash* Hukum (Penolakan)²⁵

Penerapan pasal-pasal terkait kekerasan seksual termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali ditafsirkan sangat luas, sehingga justru bisa mengkriminalisasi korban. Dengan penafsiran pasal yang sangat "karet" dan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum, korban dapat dikategorikan sebagai pelaku. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban justru diancam dengan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika melakukan *call out public*.²⁶

Upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan terhadap perempuan korban pornografi antara lain :

²⁴ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, *wawancara*, tgl 3 Januari 2023

²⁵ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, *wawancara*, tgl 3 Januari 2023

²⁶ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, *wawancara*, tgl 3 Januari 2023

1. Meminta kepada Pemerintah untuk membuat regulasi hukum khusus menyangkut perlindungan terhadap perempuan korban pornografi²⁷

Payung hukum khusus yang mengatur perlindungan terhadap perempuan korban pornografi sangat dibutuhkan, karena mengingat selama ini belum ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut. Dengan ada payung hukum khusus kedepannya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban konten pornografi lebih mudah.

2. Memberikan Pendidikan Khusus atau Pemahaman Terhadap Penegak Hukum.²⁸

Profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya sangat diperlukan bagi aparat penegak hukum. Tujuannya adalah agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat tuntas dan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, masyarakat, maupun korban. Kecakapan dan ketrampilan harus berdasarkan pendidikan khusus, maka dari itu sangat penting untuk memberikan pendidikan khusus dalam hal menangani perkara pornografi.

3. Melaksanakan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian terhadap perempuan korban konten pornografi, dan menyebarkan

²⁷ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

²⁸ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

hasil pemantauan tersebut kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan.²⁹

Pemulihan terhadap perempuan korban konten pornografi agak sulit karena jejak digital telah tersebar dan agak sulit untuk dihapus, hal tersebut dikarenakan keterbatasan informasi dan mekanisme mengenai penghapusan jejak digital. Jejak digital merupakan isu yang penting karena berbeda dengan kekerasan seksual di dunia nyata yaitu beda kecepatan dan peluasan kontennya, jadi hal tersebut sulit dihapus. Akibatnya berdampak pada psikologis korban karena korban merasa terancam dan ketakutan khawatir konten seksual miliknya akan menjadi rekam jejak digital yang buruk. Maka dari itu pihak penegak hukum terus melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian terhadap perempuan korban konten pornografi serta memberikan informasi kepada masyarakat untuk menghapus jejak digital korban jika masih tersimpan dimasyarakat akibat penyebarluasan yang dilakukan oleh pelaku.³⁰

²⁹ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

³⁰ Jamil, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Polresta Banda Aceh, wawancara, tgl 3 Januari 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Bahwa upaya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban penyebaran konten pornografi antara lain pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan. Diberlakukan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan melakukan upaya perlindungan melalui jalur preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).
2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban penyebaran konten pornografi antara lain tidak ada payung hukum khusus yang mengatur tentang perempuan korban konten pornografi, Minimnya Perspektif Gender dikalangan Aparat Penegak Hukum, Budaya Misoginis dan Patriarki Yang Subur dan Mengakar, Penyebaran Foto/Video Intim dianggap Sebagai Konsensual dan Penanganan Sering Kali Berakibat *Backlash Hukum*. Upaya untuk mengatasi kendala dalam perlindungan terhadap perempuan korban

pornografi antara lain, Meminta kepada Pemerintah untuk membuat regulasi hukum khusus menyangkut perlindungan terhadap perempuan korban pornografi, Memberikan Pendidikan Khusus atau Pemahaman Terhadap Penegak Hukum dan Melaksanakan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian terhadap perempuan korban konten pornografi, dan menyebarluaskan hasil pemantauan tersebut kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan

B. Saran

1. Kepada pemerintah sudah saatnya membuat regulasi hukum terbaru yang memang spesifik dan dapat menjamin serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO), khususnya juga perempuan korban pornografi serta perempuan-perempuan korban jenis kekerasan lainnya.
2. Kepada seluruh perempuan harus lebih berhati-hati dalam menjaga tubuh serta berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain. Dengan menumbuhkan sikap hati-hati tersebut diharapkan angka kasus pornografi yang korbannya adalah perempuan tidak terus mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Abdurrahman Nusantara, *Menepis Godaan Pornografi*, darul falah, Jakarta: 2018
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2005
- Ade armando, *Mengupas Batas Pornografi*. Meneg Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: 2004
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta: 1993.
- Abdussalam. *Victimologi*. Jakarta: 2010. PTIK Press.
- Adriana Venny Aryani, dkk. *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*. Komnas Perempuan. Jakarta: 2019.
- Achie Sudiarti Luhulima. *Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta: 2014.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta: 2014.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika. Jakarta: 2014.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2008.
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. SAFEnet. Jakarta: 2018.
- (Diancam) *Konten Intim Disebar Aku Harus Bagaimana?*. SAFEnet. Jakarta: 2020.
- Julaidin. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Victimologi)*. LPPM-UNES. Padang: 2019.
- Justitia Avila Veda. *Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku: Panduan Seri Kedua Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual*. Jakarta: SAFEnet. 2021.
- Kansil. C.S.T.. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*. PT. Alumni. Bandung: 2012.

Lusiana Margareth Tijow. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Inteligencia Media. Malang: 2017.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama. Bandung: 2020.

Maya Indah S. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana. Jakarta: 2021.

Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Prenada Media. Jakarta: 2020.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung: 2000.

Sulistyowati Irianto. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung. 1986

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.